

RETRIBUSI-PENJUALAN-PRODUKSI-USAHA-DAERAH
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 5, LD 2012/NO. 05, TLD -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

- ABSTRAK : - Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi produksi usaha daerah secara optimal sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi No. 7 Tahun 1987; Perda Kab. Ngawi No. 07 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 16 Tahun 2011.
 - Bahwa kebutuhan akan pengelolaan potensi produksi daerah secara lebih terencana dan sistematis, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Peraturan ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2012 dan ditetapkan tanggal 2 Februari 2012.
- Penjelasan 2 hlm.